

SALINAN / GROSSE
A K T A

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA"

berkedudukan di Jakarta.-



NOTARIS
LINDA HERAWATI S.H.

S.K. MENKEH. No. C-14. HT. 03. 02 - Th. 1995 Tgl. 10 - 01 - 1995

WISMA ABADI BLOK A - 1
Jl. K. Caringin (d/h Balikpapan) No. 29 - 31 Jakarta
Telp. 021 - 3455005 - 3455006 - 3455007

Nomor : 2 Agustus 1996

Tanggal : 6.-

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Nomor: 6.-

-- Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal dua Agustus ----
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam. _____

-- Berada dihadapan saya, Linda Herawati Sarjana Hukum,
notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --
yang saya, notaris kenal dan yang akan disebut nama ---
namanya pada akhir akta ini. _____

1. Tuan MUSA, lahir di Kaban Jahe, pada tanggal 27 (dua
puluh tujuh) Pebruari 1955 (seribu sembilan ratus --
lima puluh lima), wiraswasta, bertempat tinggal di -
Jakarta, Jalan Angke Jaya VII A/4, Jakarta Utara, --
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3403.18842/270255183, Warga Negara Indonesia; _____

2. Tuan HASANUDDIN THE, lahir di Dumai, pada tanggal 1
(satu) Juni 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh -
tujuh), wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, --
Jalan B nomor 29, Teluk Gong, Jakarta Utara, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
2202.74526/010667477, Warga Negara Indonesia; _____

-- Para penghadap dikenal oleh saya, notaris. _____

-- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri, dengan
ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin ---
dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju ---
untuk bersama sama mendirikan suatu perseroan terbatas
dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam --
akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat
dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut: _____

_____ NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. _____

_____ Pasal 1. _____



1. Perseroan terbatas ini bernama -----

----- "PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA" -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup dising-
kat "Perseroan") berkedudukan di Jakarta. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di --

tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah --
Republik Indonesia, sebagaimana yang ditetapkan oleh
Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN. -----

----- Pasal 2. -----

-- Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak --
terbatas lamanya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dibidang

Perdagangan, Perindustrian, Pembangunan, -----
Pengangkutan, Perkebunan, Biro Jasa, Pertanian dan -
Perikanan; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut : -----

a. menjalankan perdagangan pada umumnya termasuk ---

import dan ekspor, dagang interinsuler dan lokal,
baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk per-
hitungan orang atau badan lain atas dasar komisi
atau secara amanat; -----

b. bertindak sebagai leveransir, grosir, distributor,

komisioner, perwakilan atau peragenan dari -----
perusahaan-perusahaan atau badan hukum lain, baik
dari dalam maupun dari luar negeri; -----

c. mengusahakan usaha pengangkutan di darat dengan --
menerima dan mengangkut orang dan/atau barang --
barang dari tempat yang satu ketempat yang lain --
atau bertindak sebagai agen atau perwakilan dari
perusahaan pengangkutan lainnya dengan memperguna
kan bus dan truk; _____

d. mengusahakan biro bangunan dengan menerima, -----
merencanakan dan melaksanakan pembangunan rumah-
rumah, gedung-gedung, jembatan-jembatan, jalanan-
jalanan, pekerjaan-pekerjaan dari beton, -----
pengerukan, pembuatan saluran air, irigasi, ----
pemasangan instalasi listrik, air leading, gas, -
telepon, pemeliharaan dan perawatan bangunan ----
bangunan dan lain-lain pembangunan atau bertindak
sebagai kontraktor umum; _____

e. mengusahakan berbagai rupa industri serta memper-
dagangkan hasil-hasilnya; _____

f. bergerak dibidang biro jasa dan administrasi ----
kecuali dibidang jasa hukum dan jasa perpajakan;

g. menjalankan usaha dibidang perkebunan, pertanian
dan perikanan serta peternakan; _____

_____ M O D A L. _____

_____ Pasal 4. _____

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 200.000.000,00 --
(dua ratus juta rupiah) terbagi atas 200 (dua ratus)
saham, masing-masing saham bernilai nominal -----
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). _____

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh ---
para pendiri, yaitu:

a. tuan MUSA tersebut -----

sebanyak 25 (dua puluh --
lima) saham atau sebesar Rp 25.000.000,00
(dua puluh lima juta ----
rupiah).

b. tuan HASANUDDIN THE -----
tersebut sebanyak 25 ----
(dua puluh lima) saham --
atau sebesar Rp 25.000.000,00
(dua puluh lima juta ----
rupiah).

sehingga seluruhnya berjum-
lah 50 (lima puluh) saham --
atau sebesar Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).

3. 50 % (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap -
saham yang telah ditempatkan tersebut diatas atau --
seluruhnya berjumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh ---
lima juta rupiah) telah disetor penuh dengan uang --
tunai kepada Perseroan oleh masing masing pendiri --
pada saat penanda tangan akta pendirian ini, -----
sedang sisanya yaitu 50 % (lima puluh persen) -----
dari setiap nilai nominal saham yang telah ditempat-
kan tersebut atau seluruhnya berjumlah -----
Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan -
disetor penuh dengan uang tunai kepada perseroan ---
selambatnya pada tanggal akta pendirian ini -----
memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman -----
Republik Indonesia. -----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan, akan dikeluar
kan oleh Perseroan menurut keperluan modal Persero-

an, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ---
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam ----
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu
untuk mengambil bagian atas saham yang hendak -----
dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas)
hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing --
masing pemegang saham berhak mengambil bagian -----
seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki ----
(proporsional). _____

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih -
ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka -----
Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada
pemegang saham yang masih berminat. _____

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas)
hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham
tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil ---
bagian oleh pemegang saham, Direksi harus menawar-
nya kepada karyawan Perseroan yang berminat terle-
bih dahulu dan bila setelah penawaran pada karyawan
Perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak -----
diambil bagian, Direksi berhak secara bebas menawar-
kan sisa saham tersebut kepada pihak lain. _____

_____ S A H A M. _____

_____ Pasal 5. _____

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah -
saham atas nama. _____
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham
hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum ---
Indonesia. _____
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan --

hukum sebagai pemilik dari satu saham. _____

4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik --- beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama -- sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah -- yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh -- hukum atas saham tersebut. _____

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksa- nakan, maka para pemegang saham tersebut tidak ber- hak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang -- Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. _____

6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk --- kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham -- serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. ____

7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang ----- saham. _____

S U R A T - S A H A M. _____

Pasal 6. _____

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. _____

2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap - saham diberi sehelai surat saham. _____

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki --- oleh seorang pemegang saham. _____

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : _____

a. Nama dan alamat pemegang saham. _____

b. Nomor surat saham. _____

c. Tanggal pengeluaran surat saham. _____

d. Nilai nominal saham. _____

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----

dicantumkan: _____

a. Nama dan alamat pemegang saham. _____

b. Nomor surat kolektif saham. _____

c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. _____

d. Nilai nominal saham. _____

e. Jumlah saham. _____

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda -
tangani oleh Direksi dan Komisaris. _____

_____ PENGGANTI SURAT SAHAM. _____

_____ Pasal 7. _____

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai -
lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepenting-
an Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti.

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -----
kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita
acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang ---
Saham berikutnya. _____

3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan ---
mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluar---
kan surat saham pengganti setelah menurut pendapat-
Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan-
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk ----
tiap peristiwa yang khusus. _____

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan,
maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap --
Perseroan. _____

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham

itu ditanggung oleh pemegang saham yang -----
berkepentingan. _____

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga --
berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif --
saham. _____

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS. -----

----- Pasal 8. -----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang
Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan -----
Perseroan. _____

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat: _____

a. nama dan alamat para pemegang saham; _____

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat -----
kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;

c. jumlah yang disetor atas setiap saham; _____

d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang
mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal -----
perolehan hak gadai tersebut; _____

e. keterangan penysetoran saham dalam bentuk lain ---
selain uang; dan

f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh -----
Direksi. _____

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai ----
kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris ----
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada --
perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. ---

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindah
an tempat tinggal dengan surat kepada Direksi -----
Perseroan. _____

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka -----

segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang --
saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat peme-
gang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar --
Pemegang Saham. _____

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baik-
nya. _____

6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang
Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor
Perseroan. _____

_____ PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM. _____

_____ Pasal 9. _____

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta --
pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang memin-
dahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil ----
mereka yang sah. _____

2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat
1 atau salinannya disampaikan secara tertulis ----
kepada Perseroan. _____

3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan ----
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. _____

4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ---
sahamnya harus mengajukan permohonan secara tertu-
lis tentang maksudnya kepada Rapat Umum Pemegang --
Saham melalui Direksi. _____

5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan persetu-
juannya atau menolak permohonan sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 4 secara tertulis dalam jangka
waktu paling lama 90 (sembilanpuluh) hari terhitung
sejak diterimanya permohonan. _____

6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap disetujui.
7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut dan perseorangan wajib menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penunjukan dilakukan.
8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, maka Rapat Umum Pemegang Saham dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu

badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran -
Dasar. _____

12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini -
belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan ---
dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu di-
anggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas
saham itu ditunda. _____

_____ D I R E K S I _____

_____ Pasal 10. _____

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi ---
yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apa -
bila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka ----
seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur
Utama. _____

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan ---
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum ---
Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 -
(lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat -
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-
waktu. _____

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau ----
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum
Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi ---
lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselengga
rakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi ----

lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat 2. _____

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris. _____

7. seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. _____

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila; _____
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; _____
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7; _____
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; _____
d. meninggal dunia; _____
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. _____

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 11.

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. _____

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. _____

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di --
luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan ----
segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan ---
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan --
bahwa untuk : _____
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Persero-
an (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di --
bank); _____
- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada
perusahaan lain baik di dalam maupun diluar ----
negeri; _____
- c. membeli barang barang yang tidak bergerak dan ---
perusahaan perusahaan; _____
- d. membuka rekening koran pada bank. _____
-harus dengan persetujuan dari atau surat-surat yang
bersangkutan turut ditanda tangani oleh seorang ----
komisaris perseroan. _____
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak, -
atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian
besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku
baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi --
yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu ---
sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum ----
Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para ----
Pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (ti-
ga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham ----
dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah ----

seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam ----
rapat. _____

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan --
sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas har-
ta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat ----
kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di ---
tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga --
puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan ---
hukum tersebut. _____

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak ---
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perse-
roan; _____

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berha-
langan karena sebab apapun juga, hal mana tidak -
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah
seseorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwe-
nang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
mewakili Perseroan; _____

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula -----
mangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau ---
kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang
diatur dalam surat kuasa. _____

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan -----
wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham da-
pat dilimpahkan kepada Komisaris. _____

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang ber -
tentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota
Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota -

Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan --- seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris. _____

_____ RAPAT DIREKSI. _____

_____ Pasal 12. _____

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota --- Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan --- tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang --- bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) ----- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --- yang sah. _____
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota --- Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini. _____
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan --- Surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan --- langsung kepada setiap anggota Direksi, dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) --- hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. _____
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, ----- tanggal, waktu dan tempat Rapat. _____
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. _____
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga

dan berhak mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat. _____

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam --
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh
seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari
anggota Direksi yang hadir. _____

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasar
kan surat kuasa. _____

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 ----
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir --
atau diwakili dalam Rapat. _____

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan ber -
dasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai --
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ber-
dasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)
dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam -
rapat. _____

10. apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ber
imbang, maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak --
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 --
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain -
yang diwakilinya. _____

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,

sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat --- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang -- hadir. _____

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap - tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. _____

12. -Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah - tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan -- semua anggota Direksi telah diberitahu secara ter - tulis dan semua anggota Direksi memberikan persetu- juan mengenai usul yang diajukan secara tertulis - serta menanda tangani persetujuan tersebut. _____

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mem - punyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang di- ambil dengan sah dalam Rapat Direksi. _____

_____ KOMISARIS _____

_____ Pasal 13. _____

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang ---- anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat - diangkat sebagai Komisaris Utama. _____

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan --- yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang -- berlaku. _____

3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----

memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.

6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :

a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;

d. meninggal dunia;

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 14.

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang

dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan -
berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat ---
bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan ---
uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui
segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -
memberikan penjelasan tentang segala hal yang di ---
tanyakan oleh Komisaris. _____

4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk -
sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabi-
la anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan -
dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. _____

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan ----
kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. _____

6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) ---
hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris
diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham, yang akan memutuskan apakah anggota
Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterus
nya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, --
sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan -----
sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna ---
membela diri. _____

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh
Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh ---
salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila
tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, -
maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih
oleh dan dari antara mereka yang hadir. _____

Ketidak hadiran tersebut tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak lain. _____

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak --
diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari ----
setelah pemberhentian sementara itu, maka pember ---
hentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan
yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya
semula. _____

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan semen-
tara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun -----
anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris di --
wajibkan untuk mengurus Perseroan. _____

Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih dian -
tara mereka atas tanggungan mereka bersama. _____

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris
Utama atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar -
ini berlaku pula baginya. _____

_____ RAPAT KOMISARIS. ✓ _____

_____ Pasal 15. _____

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bila -
mana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota
Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang ---
atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan ---
dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersa-
ma-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian ---
dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang ---
sah. _____

2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris

Utama.

3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak sekurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan

musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

10. apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mem-

punyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris. _____

_____ T A H U N B U K U _____

_____ Pasal 16. _____

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) - Desember. _____

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. _____

Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada --- tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 1996 (seribu - sembilan ratus sembilan puluh enam). _____

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah --- buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan -- tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang ----- undangan yang berlaku yang ditanda tangani oleh ---- semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan - dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. _____

Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di - kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -- diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para ---- pemegang saham. _____

_____ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM _____

_____ Pasal 17. _____

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :—

a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana --
dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini. _____

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya ---

dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu waktu berdasarkan ----- kebutuhan. _____

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran -- Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum ----- Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kecuali dengan tegas dinyatakan lain. _____

_____ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN _____

_____ Pasal 18. _____

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan -- tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah --- tahun buku Perseroan ditutup. _____

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : _____

a) Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang ---- terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi -- dari tahun buku yang bersangkutan serta ----- penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat. _____

b) Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai ---- keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta -- rincian masalah yang timbul selama tahun buku -- yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk menda patkan persetujuan rapat. _____

c) Diputuskan penggunaan laba Perseroan. _____

d) Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diaju - kan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ----

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 19.

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.

2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar

biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah ----
lewat waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung -----
sejak surat permintaan itu diterima maka -----
pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil -
sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah -----
mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang ---
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan -----
Perseroan. _____

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3
harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan ----
Negeri yang memberi izin tersebut. < _____

_____ TEMPAT DAN PEMANGGILAN _____

_____ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM _____

_____ Pasal 20. _____

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat keduduk
an Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan ----
kegiatan usaha. _____

2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan ---
dengan surat tercatat yang harus dikirim paling ----
lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat -
dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat
dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum --
rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
dan tanggal rapat. _____

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang saham harus mencantun-
kan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, ----
dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang -----
akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Per-
seroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai
dengan tanggal rapat diadakan. _____

Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan ----- sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan. _____

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat, maka ----- pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud --- dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam Rapat -- itu dapat diambil keputusan yang sah serta ----- mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, ----- sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat ----- diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah ----- Republik Indonesia. _____

_____ PIMPINAN DAN BERITA ACARA _____

_____ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM _____

_____ Pasal 21. _____

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan -- lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh - Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ----- ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana - tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat di pimpin oleh salah seorang Direktur, dalam hal semua- Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apa pun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -- ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota -- Komisaris, dalam hal semua anggota Komisaris tidak - hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka --- rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan -- dari antara mereka yang hadir dalam rapat. _____

2. -Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan -- dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa -- pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara -- mereka yang hadir dalam rapat. _____

-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga ----- tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi -- dalam Rapat. _____

3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal -- ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat -- dibuat dalam bentuk akta notaris. _____

_____ KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN _____

_____ Pasal 22. _____

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilaksanakan ---- apabila dihadiri oleh pemegang saham yang ----- mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -- sah yang telah dikeluarkan Perseroan, kecuali --- apa bila ditentukan lain dalam anggaran dasar -- ini. _____

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat -- 1 a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua. _____

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1. b. harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk ---- tanggal panggilan dan tanggal rapat. _____

d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal panggilan rapat. _____

6

luh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) -
hari terhitung sejak rapat pertama. _____

e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil ----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh ---
pemegang saham yang mewakili sedikitnya $\frac{1}{3}$ (satu
per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak --
suara yang sah. _____

f. Dalam hal Korum rapat kedua tidak tercapai, maka
atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh -
Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi
tempat kedudukan Perseroan. _____

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham --
lain atau orang lain dengan surat kuasa. _____

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada
waktu Rapat diadakan. _____

4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada -----
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. _____

5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan ----
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, -
namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam
rapat, tidak dihitung dalam pemungutan suara. _____

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ----
Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari
pemegang saham yang hadir dalam rapat. _____

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap ---
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan dalam rapat. _____

8. -Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah ----
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka -----
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasar -
kan suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang di
keluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila --
dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain/ _____
-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju -
sama banyaknya, maka usul ditolak. _____

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang -
sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, ----
dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberita
hu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberik
kan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

_____ P E N G G U N A A N L A B A _____

_____ Pasal 23. _____

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi ---
yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -
tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ----
ditentukan oleh Rapat tersebut. _____
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak --
menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah -
dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh -----
Undang Undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi --
sebagai dividen. _____

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

4. -Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
 -Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaiakan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
 Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 24.

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah -

paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari modal --
yang ditempatkan tersebut, maka Rapat Umum Pemegang
Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana -----
cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana di --
tentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan -----
Perseroan. _____

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana ----
cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang --
dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris --
dan dengan memperhatikan peraturan Perundang -----
Undangan yang berlaku. _____

_____ PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR. _____

_____ Pasal 25. _____

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham --
yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) ----
bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluar
kan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan
disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) ---
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah
dalam rapat. _____

Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat ----
dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. _____

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut
perubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha,
jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal --
dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan dise-
tor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi
perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat --
persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik -----

Indonesia.

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut --- hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup --- dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik ----- Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) --- hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang --- Saham tentang perubahan tersebut serta di/daftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan. _____
4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama ----- seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan ---- paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua --- tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan ----- tanggal rapat dan keputusan disetujui paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah ---- seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam -- rapat. _____
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberita- hukan secara tertulis kepada semua kreditor Persero- an dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar --- harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau ber- edar secara luas ditempat kedudukan Perseroan dan -- dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari --- sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal -- tersebut. _____

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN _____

Pasal 26.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang --
undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan,
dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasar--
kan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang -----
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling --
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan -----
keputusan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per ---
empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan --
dengan sah dalam rapat.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar
harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan
pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat --
belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang
Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang --
undangan yang berlaku maka pembubaran perseroan ----
hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat --
Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang ----
saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per ---
empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --
yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga
per empat) dari jumlah suara yang sah yang dikeluar--
kan dalam rapat.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhir --
nya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berda --
sarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau ----

karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan -----
Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh -----
likuidator. _____

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam -
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan -
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk ---
likuidator. _____

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. _____

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar ---
Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan ----
dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau --
beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat ---
kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada
Menteri Kehakiman paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak Perseroan dibubarkan. _____

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ---
pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari ----
tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya per-
hitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham --
dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya
kepada para likuidator. _____

PERATURAN PENUTUP _____

Pasal 28. _____

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur --
dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang ---
Saham yang akan memutuskan. _____

-Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : _____

-I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal

13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat -- sebagai : _____

- Direktur : tuan MUSA, lahir di Kaban Jahe, --- pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) - Pebruari 1955 (seribu sembilan ---- ratus lima puluh lima), /wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Angke --- Jaya VII A/4, Jakarta Utara, ----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3403.18842/270255183; _____

- Komisaris : tuan HASANUDDIN THE, lahir di Dumai, pada tanggal 1 (satu) Juni 1967 --- (seribu sembilan ratus enam puluh --- tujuh), wiraswasta, Warga Negara -- Indonesia, bertempat tinggal di --- Jakarta, Jalan B nomor 29, Teluk -- Gong, Jakarta Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 2202.74526/010667477; _____

- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----- bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum -- Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri ---- Kehakiman Republik Indonesia. _____

II. Direksi dan/atau nona Yulia, pegawai Kantor ----- Notaris, bertempat tinggal di Jakarta; _____ -baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan --

hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang --
lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas ----
Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan
untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam --
bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan
dan menanda tangani semua permohonan dan/ dokumen --
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk -
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

-- Dari segala sesuatu yang disebut diatas, sebagai ---
buktinya; _____

----- M a k a - A k t a - I n i ; _____

-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tang
gal seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan -
dihadiri oleh nona Elitawati dan nona Annita, kedua ---
duanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal di-
Jakarta, sebagai saksi-saksi. _____

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
Kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda --
tanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi --
dan saya, Notaris. _____

-- Diperbuat dengan t i d a k ada perubahan. _____

-- Asli akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

-- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. _____



Notaris - Jakarta.